



BAB III

ANALISIS MEKANISME DAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TEHADAP LIFETIME GARANSI TUPPERWARE

A. Profil Perusahaan Tupperware

1. Sejarah Tupperware

Tupperware *Corporation* yang berpusat di Orlando, Amerika Serikat adalah perusahaan multinasional yang memproduksi serta memasarkan produk plastik berkualitas untuk keperluan rumah tangga. Dengan sistem penjualan langsung (*direct selling*), Tupperware berkembang dan berada di lebih dari 100 negara. Di banyak Negara,

di antara perusahaan *direct selling* lain Tupperware berhasil menempati ranking atas.¹

Berkat penemuannya yang gemilang tahun 1937 di Amerika dan dikembangkan tahun 1946, Earl Tupper melahirkan berbagai produk inovatif bermerek Tupperware. Kehadirannya mempermudah dan memperindah kehidupan para ibu rumah tangga di Amerika.²

Home party Tupperware yang dikenal sebagai Tupperware Party adalah cara penjualan yang unik, informatif, dan menghibur. Cara ini pertama kali diperkenalkan oleh Brownie Wise.³

Kejeliannya memanfaatkan teknologi membuat Tupperware tanggap dengan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Diperkirakan hampir setiap 2,3 detik diselenggarakan Tupperware Party di salah satu sudut dunia. Tupperware selalu melahirkan produk baru berkualitas yang inovatif, berdesain unik dengan warna warni yang khas, trendy dan menarik.⁴

Bahan yang digunakanpun berkualitas terbaik, aman bagi kesehatan serta ramah lingkungan bahkan telah memenuhi ketentuan

¹<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

²<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

³<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

⁴<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

*Food and Drug Administration (FDA), European Food Safety Authority (EFSA), dan Fridge Smart (FS).*⁵

Sesuai dengan komitmennya dalam memberi kepuasan maksimal kepada semua pencinta dan penggunanya, Tupperware tak ragu untuk memberikan garansi seumur hidup (sesuai pemakaian normal). Secara resmi Tupperware dipasarkan di Indonesia tahun 1991. PT. Alif Rose di Jakarta merupakan distributor resmi pertama Tupperware, dan kini sudah lebih dari 73 distributor resmi yang tersebar di berbagai kota besar di seluruh Indonesia.⁶

Didukung lebih dari 190.000 tenaga penjual independen, produk Tupperware berhasil menembus berbagai kalangan. Pelatihan dan bimbingan yang diberikan merupakan bekal untuk menjadi tenaga penjual yang tangguh. Meski terdiri dari berbagai latar belakang ekonomi dan pendidikan, namun ada satu persamaannya yaitu bisa menyisihkan waktu untuk keluarga, sekaligus memiliki karir dan penghasilan yang sangat memuaskan.⁷

2. Visi dan Misi Tupperware

Visi Tupperware Indonesia adalah menjadi *Company of Choice dan Brand of Choice*. Salah satu dari visi Tupperware adalah *Caring and Sharing*. Konsep tersebut kemudian direalisasikan oleh

⁵<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakases tanggal 20 Agustus 2013.

⁶<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakases tanggal 20 Agustus 2013.

⁷<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakases tanggal 20 Agustus 2013.

Tupperware Indonesia dengan program Tupperware *Children's Fund* (TCF) yang diluncurkan pada tahun 2003 dan dijalankan hingga sekarang. Lewat TCF inilah, Tupperware mencoba membantu anak-anak (dalam bidang pendidikan) yang kurang beruntung terutama yang terlantar dan tumbuh tanpa merasakan kasih sayang orang tua dan jauh dari rasa aman. Selain itu, berbagai kegiatan kemanusiaan dan donasi juga telah diberikan oleh Tupperware *Children's Fund* seperti donor darah masal dan menolong korban bencana alam melalui para distributor di daerah masing-masing.⁸

Saat masih diberi kesempatan untuk berbagi, adalah keindahan tiada tara. Saling berbagi dan peduli selalu terjadi di Tupperware, nilai-nilai yang senantiasa dipelihara bersama.

Sedangkan misinya adalah merubah hidup lebih banyak orang menjadi lebih baik lagi.⁹

3. Penghargaan yang Diperoleh Tupperware

Pada saat Tupperware Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-16 tanggal 18 Juli 2007 lalu, Tupperware Indonesia mendapatkan kado berupa penghargaan "*Indonesia's Most Admired Companies*" (IMAC 2007) sebagai "*The Company with The Best Corporate Image*"

⁸<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakases tanggal 20 Agustus 2013.

⁹<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakases tanggal 20 Agustus 2013.

dari *Frontier Consulting* dan Majalah *Business Week* untuk kategori *direct selling*.¹⁰

Kehormatan ini diperoleh dari hasil survey yang dilakukan pada Maret sampai dengan Mei 2007, di dua kota besar atas empat kelompok responden yaitu manajemen, investor, jurnalis dan publik, dengan menggunakan empat dimensi pengukuran, antara lain:

- a. Dimensi kualitas, terdiri dari perhatian tinggi terhadap konsumen, produk/jasa berkualitas tinggi, perusahaan yang dapat dipercaya dan perusahaan yang inovatif.
- b. Dimensi kinerja, terdiri dari perusahaan yang memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang serta perusahaan yang dikelola dengan baik.
- c. Dimensi tanggung jawab, terdiri dari perusahaan yang peduli pada lingkungan dan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial.
- d. Dimensi daya tarik, terdiri dari perusahaan yang merupakan tempat kerja idaman dan perusahaan yang memiliki karyawan yang berkualitas.¹¹

B. Mekanisme Untuk Mendapatkan *Lifetime* Garansi Dalam Klausul *Lifetime* Garansi Pada Produk Tupperware

Tupperware merupakan salah satu produsen penunjang kebutuhan manusia yang khususnya dalam bidang peralatan rumah tangga seperti

¹⁰<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

¹¹<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

tempat makanan dan peralatan memasak. Seperti halnya produsen-produsen penunjang kebutuhan manusia yang lainnya yang menawarkan berbagai macam produk yang menarik, Tupperware juga menawarkan sebuah produk yang dapat menarik minat para konsumen yaitu garansi.

Garansi yang ditawarkan oleh Tupperware berbeda dengan garansi pada umumnya, yaitu *lifetime* garansi atau garansi seumur hidup. *Lifetime* garansi atau garansi seumur hidup adalah jaminan atau garansi terhadap suatu produk selama produk tersebut masih diproduksi oleh pabrik.

Untuk mendapatkan *lifetme* garansi pada produk Tupperware terdapat beberapa mekanisme yang harus diketahui oleh konsumen terlebih dahulu, antara lain:

1. Ketentuan dan Prosedur *Lifetime* Garansi

Produk Tupperware dilindungi oleh Tupperware *Lifetime Warranty* (garansi seumur hidup). Artinya jika produk Tupperware itu rusak atau cacat dalam pemakaian normal non komersial (sesuai dengan fungsinya), maka dapat diklaim untuk mendapatkan penggantinya secara gratis ke distributor terdekat.¹²

2. Ketentuan *Lifetime* Garansi

Barang yang digaransi adalah produk plastik Tupperware, kecuali:

- a. Dekorasi produk (printing, stiker, dan lain sebagainya);
- b. Aksesoris produk (tas, tali/*strap*, karton box, dan lain-lain);

¹²<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakases tanggal 20 Agustus 2013.

- c. Produk tertentu yang pada saat *launching* di informasikan secara khusus bahwa produk tersebut tidak digaransi.¹³

Barang yang mengalami kerusakan dan berlabel *lifetime* garansi akan diganti, kecuali:

- a. Meleleh

Produk terkena api atau benda yang sangat panas seperti wajan atau penggorengan.

- b. Melengkung

Produk terkena panas yang kuat untuk jangka waktu lama sehingga memuai/ melengkung.

- c. Noda

Makanan tertentu meninggalkan bekas atau noda pada produk namun tidak mempengaruhi fungsinya.

- d. Pecah karena pukulan.

Produk pecah atau terkena pukulan benda keras.

- e. Bekas gigitan.

Produk rusak karena terkena gigitan sehingga menimbulkan kerusakan.

- f. Tergores.

Tergores (produk dapat tergores dalam penggunaan normal tapi tidak mempengaruhi fungsinya).

¹³<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

g. Tersayat.

Tersayat (produk tersayat pisau atau benda tajam lainnya tapi tidak mempengaruhi fungsinya).¹⁴

3. Prosedur *Lifetime* Garansi

- a. Konsumen/ *sales force* (SF) harus membawa produk yang akan diklaim ke kantor distributor, dengan catatan produk harus lengkap atau utuh.
- b. Staff distributor akan meneliti barang yang diklaim masuk dalam ketentuan *lifetime* garansi.
 - 1) Jika iya, ditentukan apakah barang tersebut masuk kategory penggantian defektif reguler (produk di katalog Tupperware saat ini) atau non reguler (tidak ada di katalog/ barang reguler yang stoknya kosong).
 - 2) Jika tidak, staff distributor akan memberikan penjelasan pada konsumen/ *sales force*.
- c. Proses penggantian defektif reguler, antara lain:
 - 1) Ganti dengan stok *spare part* yang tersedia di distributor.
 - 2) Yang diganti hanya *part* yang rusak, dengan barang yang sama.
 - 3) Warna barang sesuai dengan ketersediaan distributor.
 - 4) Barang kemudian diserahkan langsung kepada konsumen/ *sales force*.
 - 5) Bila stok distributor tidak tersedia:

¹⁴<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakases tanggal 20 Agustus 2013.

- a) Distributor akan memproses untuk pengajuan ke kantor pusat.
 - b) Konsumen/*sales force* akan mendapat tanda bukti klaim garansi.
 - c) Segera setelah penggantian siap, barang diserahkan kepada konsumen/ *sales force*.
 - d) Dianjurkan konsumen/ *sales force* sering memeriksa perkembangannya di kantor distributor.
- d. Proses penggantian defektif non reguler, antara lain:
- 1) Staff distributor akan memeriksa harga retail barang yang diklaim (*per part*) lalu dijumlahkan.
 - 2) Konsumen/ *sales force* dipersilahkan untuk memilih barang pengganti dari katalog reguler atau barang lain di stok distributor (sesuai dengan persetujuan konsumen/ *sales force*).
 - 3) Jika harga barang pengganti lebih tinggi dari harga barang yang diklaim, maka konsumen/ *sales force* membayar selisihnya.
 - 4) Jika harga barang pengganti lebih rendah dari harga barang yang diklaim, maka tidak ada kompensasi.
- e. Jika ada kelebihan pembayaran untuk *sales force* akan mendapatkan potongan sebesar 30%.¹⁵

¹⁵<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakases tanggal 20 Agustus 2013.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme *Lifetime* Garansi Pada Produk Tupperware

Garansi merupakan bentuk dari layanan purna jual yang berarti berlaku setelah transaksi terjadi. Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi.¹⁶

Tupperware merupakan perusahaan multinasional¹⁷ yang memproduksi serta memasarkan produk plastik berkualitas untuk keperluan rumah tangga yang menawarkan layanan purna jual berupa garansi yang berbentuk *lifetime* atau seumur hidup. *Lifetime* garansi adalah jaminan terhadap suatu produk selama masih diproduksi oleh pabrik. Misalnya, jika kita memiliki barang atau produk yang berlabel *lifetime* garansi mengalami kerusakan, kita bisa menukar barang yang rusak ke kantor distributor selama barang tersebut masih diproduksi.

Lifetime garansi milik Tupperware ini masih bisa dikatakan jarang, karena masih sedikit perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan layanan purna jual seperti *lifetime* garansi. *Lifetime* garansi Tupperware adalah layanan purna jual yang jika produk Tupperware rusak atau cacat

¹⁶ *Ensiklopedi Indonesia*, jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), h. 1082-1083.

¹⁷ <http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

dalam pemakaian sesuai dengan fungsinya, maka dapat diklaim untuk mendapatkan pengantiannya secara gratis ke kantor distributor terdekat.¹⁸

Produk-produk Tupperware tidak semua memiliki atau berlabel *lifetime* garansi, hanya produk-produk tertentu seperti produk berbahan plastik. Sedangkan peralatan memasak masih belum berlabel *lifetime* garansi. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu *member* Tupperware, yaitu Thalita Riezqa Ummamy:

*“Produk Tupperware memang bergaransi lifetime, akan tetapi tidak semua berlabel lifetime garansi. Hanya pada produk yang berbahan plastik saja, sedangkan yang berbahan logam seperti peralatan memasak tidak berlabel lifetime garansi.”*¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X yaitu tentang *khiyâr ‘aib* sebagai bahan untuk menganalisa karena peneliti belum menemukan secara pasti hukum atau kaidah *fiqh* yang mengatur garansi dalam hukum Islam. Oleh karena itu peneliti menggunakan *khiyâr ‘aib* sebagai bahan analisa karena memiliki beberapa persamaan dengan garansi meskipun juga terdapat beberapa perbedaan.²⁰

Persamaan *khiyâr ‘aib* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan garansi terletak pada KHES pasal 280 tentang hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang ternyata ditemukan kecacatan pada barang tersebut, KHES pasal 281 ayat 1 tentang

¹⁸<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

¹⁹Wawancara dengan Thalita Riezqa Umammy, pukul 10.00 WIB, 8 Maret 2014.

²⁰Hafidz Aditama Nurdi, *Perbandingan Antara Khiyâr ‘Aib Dalam Hukum Islam Dan Garansi Dalam Hukum Perdata*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 78.

perselisihan antara penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan, KHES 286 ayat 2 tentang pengembalian uang pada barang yang cacat.²¹

Perbedaan *khiyâr 'aib* dengan garansi yaitu menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili dengan KUHPerdara pasal 1505 tentang kecacatan barang yang bisa terlihat dan Ulama Malikiyah dengan KUHPerdara pasal 1511 tentang perbedaan dalam pemberian masa jaminan.²²

Khiyâr 'aib adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan *'aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.²³

Berdasarkan data-data yang peneliti peroleh dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal Tentang *Khiyar 'Aib* dan klausul *lifetime* garansi Tupperware, terdapat tiga poin yang dapat peneliti analisis, yaitu akad, subyek, dan obyeknya.

1. Akad *Khiyâr 'Aib* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dengan *Lifetime* Garansi Tupperware

Khiyâr 'aib artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, jika terdapat cacat pada barang, maka barang dapat dikembalikan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X bagian keempat pasal 280 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

²¹Hafidz Aditama Nurdi, *Perbandingan*, h. 78.

²²Hafidz Aditama Nurdi, *Perbandingan*, h. 79.

²³Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), h. 115.

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.²⁴

Jika dikaitkan dengan klausul *lifetime* garansi Tupperware, pasal di atas tidak sesuai, karena dalam klausul *lifetime* garansi Tupperware secara tidak langsung jual beli dilakukan secara sepihak. Maksud dari jual beli secara sepihak, dalam jual beli Tupperware pembeli tidak dapat mengubah ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Tupperware. Jadi jika terdapat *'aib*, pembeli tidak dapat membatalkan jual beli, tetapi dari pihak Tupperware akan mengganti barang yang *'aib* dengan barang yang baru dan sama.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X bagian keempat pasal 285 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

- (1) Penjualan benda yang *'aibnya* tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.
- (2) Pembeli dalam penjualan benda yang *'aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.²⁵

Pasal di atas jika dikaitkan dengan klausul *lifetime* garansi Tupperware, ayat (1) telah sesuai. Dalam hal ini pembeli hanya dapat mengetahui barang yang akan dibelinya melalui *web* atau katalog.

²⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 280 Tentang *Khiyar 'Aib*.

²⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 285 Tentang *Khiyar 'Aib*.

Pada ayat (2) masih belum sesuai jika dikaitkan dengan klausul *lifetime* garansi Tupperware, karena dalam proses penggantian defektif non reguler menjelaskan jika harga barang pengganti lebih rendah dari harga barang yang diklaim, maka tidak ada kompensasi²⁶ atau uang kembali. Berikut wawancara dengan *member* Tupperware yaitu Nabilla Izmy:

"Jika barang yang dibeli sudah diterima dan ternyata terdapat cacat, maka pembeli dapat mengajukan klaim ke kantor distributor dan menggantinya dengan yang baru."²⁷

Dalam *khiyâr 'aib*, apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.²⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X bagian keempat pasal 286 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

- (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.²⁹

Penjelasan pasal 286 pada ayat (1) dan (2) telah sesuai jika dikaitkan dengan klausul *lifetime* garansi Tupperware. Tetapi pada ayat (2) mengenai uang kembali, pihak Tupperware tidak mengembalikan uang kepada pembeli, namun akan mengganti barang yang diklaim

²⁶<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

²⁷Wawancara dengan Nabilla Izmy, pukul 09.30, 16 Maret 2014.

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 100.

²⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 286 Tentang *Khiyâr 'Aib*.

pembeli dengan barang yang baru yang tersedia di kantor cabang Tupperware. Jika barang yang diklaim pembeli tidak terdapat pada kantor cabang Tupperware, maka kantor cabang Tupperware akan mengajukan masalah barang yang diklaim pembeli ke kantor pusat Tupperware.³⁰

Khiyâr 'aib menurut ulama fiqh adalah “keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘aib dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemilikinya waktu akad.”³¹

2. Subyek *Khiyâr 'Aib* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dengan *Lifetime* Garansi Tupperware

Subyek *khiyâr 'aib* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat tiga subyek. *Pertama* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X bagian keempat pasal 281 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

- (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan ‘aib karena kelalaian penjual.
- (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila ‘aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.³²

Pada pasal 281 ayat (3) tidak sesuai karena dalam klausul *lifetime* Tupperware dijelaskan bahwa pihak Tupperware tidak

³⁰<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

³¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

³²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 281 Tentang *Khiyâr 'Aib*.

mengembalikan uang kepada pembeli, tetapi mengganti dengan barang yang diklaim pembeli dengan barang yang sama dan baru. Sedangkan ayat (4) juga tidak sesuai dengan klausul *lifetime* garansi Tupperware karena tidak terdapat penjelasan tentang penyelesaian jika terjadi sengketa yang akan diselesaikan di Pengadilan.

Kedua Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X bagian keempat pasal 282 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang *'aib* yang disengketakan.³³

Jika dikaitkan dengan klausul *lifetime* garansi Tupperware, pasal di atas masih belum sesuai karena penyelesaian sengketa Tupperware tidak dijelaskan dalam klausul *lifetime* garansi Tupperware.

Ketiga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X bagian keempat pasal 283 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

- (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah *'aib* sebelum serah terima.
- (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak *'aib*.³⁴

Dalam ayat (1) peneliti belum mengetahui secara pasti, karena peneliti belum pernah mengetahui kasus seperti ini terjadi dalam Tupperware. Sepengetahuan peneliti jual beli dalam Tupperware tidak

³³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 282 Tentang *Khiyâr 'Aib*.

³⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 283 Tentang *Khiyâr 'Aib*.

dilakukan secara langsung di toko atau kantor cabang Tupperware, melainkan melalui *member* Tupperware, jadi tidak dapat membeli secara borongan. Konsumen akan mengetahui barang yang dibeli mengandung '*aib*' atau tidak setelah barang di tangan pembeli atau diterima. Sehingga pembeli tidak bisa menolak barang yang sudah dipesan. Berikut wawancara dengan konsumen/*sales force* Tupperware yaitu Zuhroh Janawati:

*“Jika Pembeli ingin membeli produk Tupperware hanya dapat melalui para member Tupperware. Karena tidak ada outlet yang menjual produk-produk Tupperware. Sehingga kemungkinan kecil untuk membeli secara borongan.”*³⁵

Dalam ayat (2) sudah sesuai dengan klausul *lifetime* garansi Tupperware, karena dalam jual beli Tupperware barang masih belum diketahui '*aibnya*'.

3. Obyek *Khiyâr 'Aib* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dengan *Lifetime* Garansi Tupperware

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X bagian keempat pasal 279 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari '*aib*', kecuali telah dijelaskan sebelumnya.³⁶

Pasal 279 sesuai jika dikaitkan dengan klausul *lifetime* garansi Tupperware, karena ketika menawarkan produk, *member* akan menjelaskan kepada konsumen mengenai *lifetime* garansi Tupperware

³⁵Wawancara dengan Zuhroh Janawati, pukul 08.00 WIB, 16 Maret 2014.

³⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 279 Tentang *Khiyâr 'Aib*.

dan apabila terdapat 'aib, maka barang tersebut dapat diklaim dan ditukarkan kepada kantor distributor. Berikut wawancara dengan Thalita Riezqa Ummamy:

*"Setelah menawarkan barang, member juga akan menjelaskan tentang lifetime garansi Tupperware. Jadi jika barang yang diterima oleh pembeli dalam keadaan cacat, maka barang tersebut dapat diklaim ke kantor distributor."*³⁷

Rasulullah SAW bersabda:

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رواه ابنُ ماجه)

"Dari Uqbah bin Amir, ia mengatakan, "aku mendengar Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya." (HR. Ibnu Majah).³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X bagian keempat pasal 281 tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu:

- (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan.
- (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.³⁹

Maksud dari ayat (1) adalah hakim tidak perlu membebankan pembeli untuk memberikan bukti adanya cacat ditangannya, karena

³⁷Wawancara dengan Thalita Riezqa Umammy, pukul 10.00 WIB, 8 Maret 2014.

³⁸Syaih Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Author*, (Jakarta: Pustaka Azam), h. 96-97.

³⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 281 Tentang *Khiyar 'Aib*.

cacat tersebut keberadaannya dapat terlihat dengan jelas. Pembeli berhak memperkarakan penjual karena adanya aib ini dan hakim wajib untuk menyelidikinya.

Jika dikaitkan dengan klausul *lifetime* garansi Tupperware, pasal 281 ayat (1) belum sesuai karena dalam klausul *lifetime* garansi Tupperware tidak dijelaskan tentang penyelesaian oleh Pengadilan jika terjadi sengketa.

Dijelaskan dalam klausul *lifetime* garansi Tupperware bahwa staff distributor akan meneliti apakah barang yang diklaim oleh pembeli masuk dalam ketentuan *lifetime* garansi Tupperware. Sehingga ayat (2) telah sesuai karena sama menggunakan ahli atau lembaga yang berwenang.

Allah SWT berfirman QS. al-Annabiya' (21): 7 yang berbunyi:

الذِّكْرَ أَهْلَ فَسْئَلُوا إِلَيْهِمْ نُوحِي رَبَّالاً إِلَّا قَبْلَكَ أَرْسَلْنَا وَمَا
تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ إِنْ

“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.”⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X bagian keempat pasal 284 tentang *Khiyâr ‘Aib*, yaitu:

Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.⁴¹

⁴⁰QS. al-Annabiya' (21) :7.

Pasal 284 telah sesuai dengan dengan klausul *lifetime* garansi Tupperware karena dijelaskan bahwa barang atau produk Tupperware yang rusak atau cacat dalam pemakaian normal non komersial (sesuai dengan fungsinya), maka dapat diklaim untuk mendapatkan pengantiannya secara gratis ke distributor terdekat, kecuali jika cacat seperti meleleh, melengkung karena panas yang kuat untuk jangka waktu yang lama, noda yang meningglakan bekas, pecah karena pukulan, bekas gigitan, tergores, dan tersayat.⁴²

Status objek '*aib*' adalah cacat kejiwaan dan cacat fisik. Di antara cacat-cacat ini ada yang menjadi cacat dengan syarat ada lawannya (gantinya) pada barang yang dijual, yaitu yang disebut cacat dari segi syarat. Inilah cacat yang ketiadaannya merupakan pengurangan pada asal bentuk. Cacat lainya yaitu yang lawan-lawannya adalah kesempurnaan dan kehilangannya bukan suatu kekurangan seperti hasil buatan. Kebanyakan terdapat pada kondisi jiwa dan kadang pada kondisi badan.⁴³

⁴¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 284 Tentang *Khiyar 'Aib*.

⁴²<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

⁴³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 345-346.

Tabel 4.1

Perbedaan dan Persamaan KHES bab X Bagian Keempat Tentang *Khiyar 'Aib* Dengan Klausul *Lifetime* Garansi Tupperware

No	Sudut Pandang	<i>Khiyâr 'Aib</i>	<i>Lifetime</i> Garansi	Perbandingan
1	Akad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan jual beli. 2. Pembeli berhak mengembalikan barang yang <i>'aib</i> dan memperoleh seluruh uangnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembeli tidak dapat membatalkan jual beli. 2. Jika barang <i>'aib</i>, dapat diganti di kantor distributor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sama. 2. Sama, akan tetapi berbeda dalam prosesnya.
2	Subyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual wajib mengembalikan uang kepada pembeli jika terjadi kelalaian oleh penjual. 2. Terjadinya sengketa diselesaikan oleh Pengadilan. 3. Pembeli berhak menolak benda yang dibeli secara borongan jika beberapa terbukti sudah <i>'aib</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual mengganti barang dengan yang baru jika terjadi kelalaian. 2. Penyelesaian sengketa tidak dijelaskan. 3. Pembeli tidak dapat menolak, jika terjadi <i>'aib</i> dapat diganti di kantor distributor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sama. 2. Tidak sama. 3. Tidak sama.
3	Obyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benda yang diperjualbelikan harus bebas dari <i>'aib</i>. 2. <i>'Aib</i> benda yang menimbulkan perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benda yang diperjualbelikan bebas dari cacat atau <i>'aib</i>. 2. Tidak dijelaskan tentang penyelesaian sengketa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama. 2. Tidak sama.

	3. 'Aib benda diperiksa oleh ahli atau lembaga yang berwenang.	3. Staff distributor akan meneliti apakah barang yang diklaim masuk dalam ketentuan <i>lifetime</i> garansi.	3. Sama.
	4. Benda yang digunakan secara maksimal, tidak dapat dikembalikan.	4. Barang yang rusak sesuai dengan fungsinya, dapat diklaim ke kantor distributor.	4. Sama.

Sumber: KHES dan Klausul *Lifetime* Garansi Tupperware.

Jika melihat dari tabel perbedaan di atas, dapat disimpulkan bahwa klausul *lifetime* garansi Tupperware dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab X Bagian Keempat Tentang *Khiyar 'Aib*, terdapat lima perbedaan dan empat persamaan.